

PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ambari, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor LAW FIRM AMBARA & REKAN, Advocate & Legal Consultant, beralamat Kantor di Jalan Sudajaya RT. 005 RW. 002, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, domisili elektronik ambari_law@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1726/VIII/2024, tanggal 3 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Garut, 23 Mei 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S.II, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan domisi elektronik humaediabd04@gmail.com dalam hal ini memberi kuasa kepada Humaedi Abdurrohman, S. Sy.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HAM LAW OFFICE AND PARTNERS, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Gunung Sumping, RT.

03 RW. 016, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, yang telah didaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 30 April 2024 Nomor 806/leg/RSK/IV/2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 24 Juli 2024;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - Apabila yang mulia berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2024 dan Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Agustus 2024, Pembanding telah melakukan *inzage* dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Agustus 2024, Terbanding telah melakukan *inzage* dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-Court dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 24 Agustus 2024 dengan Nomor 206/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dengan mendudukkan Terbanding sebagai pihak lawan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, sedangkan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pembanding dan Terbanding dalam mengajukan permohonan banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa berbagai persyaratannya ternyata telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya advokat Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Abdul Hamid Lubis,

M.H., namun pelaksanaan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil karena antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk melanjutkan rumah tangganya, sehingga proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun demikian tentu tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sesuai maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex Factie* agar memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perkara:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding yang keberatan terhadap alamat Penggugat yang seharusnya masih berdomisili di Jalan Tihar Selatan VII No. 39, RT. 014 RW. 005 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Agama Cibadak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti P.1 sampai P.4, dan 2

(dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak dalam Putusan Sela tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Sela tanggal 17 Juli 2024 yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cibadak dengan menolak eksepsi Tergugat adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga harus dipertahankan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan ditingkat Banding dan dengan amarnya menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil gugatan cerai Terbanding ternyata didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Cbd, tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan beberapa pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding ternyata Pemanding membantah adanya perselisihan dalam rumah tangganya secara terus menerus oleh karena Pemanding merasa tidak pernah bertengkar bahkan Pemanding selalu memberikan nafkah kepada Terbanding dan nafkah untuk anaknya, namun kemudian mengakui

adanya peristiwa berpisah tempat tinggal sejak kelahiran anaknya pada bulan Juli 2021 sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 32 sampai halaman 33;

Menimbang, bahwa Pembanding meskipun masih sering memberikan nafkah lahir kepada Terbanding setiap bulannya berupa sejumlah uang dan menyatakan masih mencintai Terbanding dan menyayangi anaknya, namun oleh karena saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil, maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan Juli 2021 sampai Terbanding mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cibadak pada bulan April 2024, berarti keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun dan oleh karena Terbanding tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Pembanding, maka perceraian dapat terjadi sebagaimana pendapat ahli Hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab “*Madza Hurriyatuz Zaujain Fith Thalaqi*” halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح وحيث يصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان تحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum

salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah sulit dirukunkan dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, maka faktor penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding maupun yang disampaikan Pemanding di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan “*mitsaaqon ghalidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa

perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh indikator tersebut di atas telah terungkap dan telah terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan bahwa *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah harus dipertahankan;.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah;
- III Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Oktober. 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)